



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 1999 SERI B NOMOR 11

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 15 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Retribusi Terminal Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non-Bis dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan perlu ditinjau kembali;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1990 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara

Pemeriksaan Bidang Retribusi Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1990 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1990 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1993 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1996 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

B A B I

KETENTUAN UIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas khusus dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- g. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- i. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan terminal;
- j. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
- k. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- n. Daftar Induk Wajib Retribusi adalah catatan mengenai data Wajib Retribusi berdasarkan urutan tanggal dan Nomor Pokok Wajib Retribusi (NPWRD).

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas jasa pelayanan kepada umum di dalam lingkungan terminal;
- (2) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan di lingkungan terminal;
- (3) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini meliputi:
 - a. Tarif Retribusi untuk Kendaraan penumpang umum dan bus umum meliputi :
 - Bus antar kota antar propinsi
 - Bus antar kota dalam propinsi
 - Angkutan Perkotaan

- Angkutan Pedesaan
- b. Fasilitas lainnya meliputi :
- Jasa Pelayanan penumpang angkutan umum
 - Jasa Pelayanan kamar kecil
 - Jasa Kebersihan

Pasal 3

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / menikmati jasa pelayanan / fasilitas di dalam terminal;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

B A B V**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF****Pasal 6**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

B A B VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 7**

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis jasa di dalam terminal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Besarnya Tarif untuk kendaraan penumpang umum dan bus umum meliputi :
1. Bus antar kota antar propinsi sebesar Rp. 900,00
(sembilan ratus rupiah)
 2. Bus antar kota dalam propinsi sebesar Rp. 400,00
(empat ratus rupiah)
 3. Angkutan Perkotaan sebesar Rp. 300,00
(tiga ratus rupiah)
 4. Angkutan Pedesaan sebesar Rp. 200,00
(dua ratus rupiah)

b. Fasilitas lainnya :

1. Jasa pelayanan penumpang angkutan umum sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)
2. Jasa pelayanan kamar kecil sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah)
3. Jasa kebersihan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

B A B VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B X**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 11**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B XI**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 12**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD;
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas;

- (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut;
 - (4) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 13 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran;
 - (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
 - (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan

7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XV

TATA TERTIB DALAM LINGKUNGAN TERMINAL

Pasal 19

Pedagang dilarang mendirikan, menambah dan mengubah bangunan di dalam atau di halaman terminal tanpa ijin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Pedagang yang hendak mendirikan, menambah atau mengubah bangunan harus mengajukan permohonan kepada Bupati Kepala Daerah;
- (2) Mendirikan, penambahan atau perubahan bangunan dalam Pasar atau di halaman Terminal, pedoman pelaksanaannya diatur oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang membuat dan membongkar bangunan.

Pasal 21

- (1) Untuk menjamin ketertiban dan keindahan, pedagang diwajibkan mengatur penempatan barang dagangannya, sehingga tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat dasaran yang menjadi haknya;
- (2) Untuk menjamin kebersihan dan keindahan, pedagang diwajibkan menyediakan tempat sampah pada tempat dasarnya dan membuang sampah ke bak yang disediakan.

Pasal 22

- (1) Semua pedagang di dalam Terminal dilarang:
 - a. memberikan atau meminjamkan Kartu Ijin Penempatan, kepada orang lain yang tidak berhak, untuk dipergunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat dasaran yang sah;
 - b. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya;
 - c. menjual barang yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang-barang yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dilarang diperjualbelikan.
- (2) Siapapun dilarang :
 - a. membawa kendaraan atau alat pengangkut barang pada tempat yang tidak disediakan, sehingga mengganggu lalu lintas umum;
 - b. bertempat tinggal di terminal dan menggunakan tempat dasaran untuk penimbunan barang;
 - c. masuk ke dalam Terminal dengan maksud meminta sumbangan (derma) atau sebagai pelepas uang (rentenir) baik secara

terang-terangan maupun secara terselubung;

- d. dalam keadaan mabuk, menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular berada di dalam Terminal;
- e. menambah, mengubah, merusak, mengotori halaman. Los, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris Terminal;
- f. menyalakan api yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya.

B A B XVI

P E M E R I K S A A N

Pasal 23

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (1) Tata cara pemeriksaan Retribusi Daerah diatur oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997.

B A B XVII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Semarang dan Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

B A B XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XIX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Retribusi Terminal Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Bis dan Non Bis dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan bupati Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : U n g a r a n
Pada tanggal : 30 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

CAP TTD

CAP TTD

PADMADI MARTONO

Drs. SOEDIJATNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia
No. : 974.33-346 Tgl. : 20 - 4 - 1999
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

CAP TTD

Drs. KAUSAR, AS.

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR: 16 TAHUN: 1999 TANGGAL: 3 - 5 - 1999
SERI : B NOMOR : 11
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP TTD

Drs. WOERYONO

Pembina Utama Muda

NIP. 010 051 872

Sebagai akibat tidak dipungutnya Retribusi Daerah yang

Berdasarkan Undang-undang tersebut diatas maka Peraturan Daerah tentang Retribusi di Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mulai tanggal 23 Mei 1998 tidak diperkenankan lagi untuk dipungut, sebab Peraturan Daerah yang mengatur tentang pemungutan Retribusi Daerah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 akan batal demi hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada Tahun 1997 Pemerintah mengadakan reformasi beberapa pungutan daerah yang ditandai dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Oleh karena itu perlu diadakan pembahasan Sistem Retribusi Daerah yang efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan Daerah.

Bahwa Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta Peraturan Perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah yang lama dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan.

PENJELASAN UMUM

1.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang pada Tahun Anggaran 1998/1999 mengambil kebijaksanaan pembaharuan semua Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab III, Pasal 3 ayat (2) Retribusi Terminal adalah jenis Retribusi Jasa Usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 huruf a s/d n : Cukup jelas.

Pasal 2 s/d 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Dasar perhitungan besarnya tarif diuraikan sebagai berikut :
 : Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 Pasal ini mempunyai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif dengan ketentuan :
 Untuk Retribusi Jasa Usaha ditetapkan berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
 Memperhatikan ketentuan tersebut di atas telah ditentukan rumus penentuan tarif sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur ekonomis} \times \text{Volume Pelayanan}}$$

Dengan demikian, maka perhitungan tarif Retribusi Terminal adalah sebagai berikut :

1. Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif Retribusi Terminal dengan Formulasi sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Investasi} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Umur ekonomis} \times \text{Volume Pelayanan}}$$

2. Perhitungan Tarif Retribusi Terminal

A. AKTIVA TETAP

NO	URAIAN	HARGA AKTIVA	UMUR EKONOMIS	JUMLAH PENYUSUTAN
	Gedung	Rp. 4.530.000.000,--	30 TAHUN	Rp. 151.000.000,-
	Kendaraan Dinas	Rp. 3.400.000,-	5 Tahun	Rp. 680.000,-
	Mebelair	Rp. 9.511.500,-	5 Tahun	Rp. 1.902.300,-
	Jumlah			Rp. 153.582.300,-

B. BIAYA OPERASIONAL

NO	JENIS BIAYA OPERASIONAL	JUMLAH	KETERANGAN

1.	Belanja Pegawai	Rp. 109.016.800,-	
2.	Belanja Barang	Rp. 54.785.000,-	
3.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 1.000.000,-	
4.	Belanja Lain-lain	Rp. 48.200.000,-	
	J u m l a h	Rp. 213.001.800,-	

C. BIA YA P E M E L I H A R A A N

NO	JENIS BIA YA P E M E L I H A R A A N	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Pemeliharaan Gedung	Rp. 4.650.000,-	
2.	Pemeliharaan Kendaraan	Rp. 1.000.000,-	
3.	Pemeliharaan Inventaris	Rp. 500.000,-	
	J u m l a h	Rp. 6.150.000,-	

D. T O T A L B I A YA

NO	BIA YA T O T A L	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Biaya Penyusutan	Rp. 153.582.300,-	
2.	Biaya Operasional	Rp. 213.001.800,-	
3.	Biaya Pemeliharaan	Rp. 6.150.000,-	

Jumlah	Rp. 372.734.100,-
--------	-------------------

E. VOLUME PELAYANAN

NO	JENIS RETRIBUSI	VOLUME PELAYANAN	KONTRIBUSI	KETERANGAN
1.	Kendaraan Bus Antar Kota Antar Propinsi	45.000	8,90 %	
2.	Kendaraan Bus Antar Kota Dalam Propinsi	612.000	53,83 %	
3.	Kendaraan Angkutan Perkotaan	180.000	11,90 %	
4.	Kendaraan Angkutan Pedesaan	144.000	6,35 %	
5.	Jasa Pelayanan Penumpang Angkutan Umum	180.000	3,97 %	
6.	Jasa Pelayanan Kamar Kecil	72.000	3,17 %	
7.	Jasa Kebersihan	540.000	11,88 %	
	Jumlah	1.773.000	100,00 %	

Dari data tersebut di atas, maka perhitungan Retribusi Terminal adalah sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Biaya Total}}{\text{Volume Pelayanan}} \times \text{Kontribusi}$$

1. Kendaraan Bus Antar Kota Antar Propinsi

$$= \frac{372.734.100}{45.000} \times 8,90 \% = \text{Rp. } 737,19$$

2. Kendaraan Bus Antar Kota Dalam Propinsi :

$$= \frac{372.734.100}{612.000} \times 53,83 \% = \text{Rp. } 327,85$$

3. Kendaraan Angkutan Perkotaan ;

$$= \frac{372.734.100}{180.000} \times 11,90 \% = \text{Rp. } 246,42$$

4. Kendaraan Angkutan Pedesaan :

$$= \frac{372.734.100}{144.000} \times 6,35 \% = \text{Rp. } 164,37$$

5. Jasa Pelayanan Penumpang Umum :

$$= \frac{372.734.100}{180.000} \times 3,97 \% = \text{Rp. } 82,21$$

6. Jasa Pelayanan Kamar Kecil :

$$= \frac{372.734.100}{72.000} \times 3,17 \% = \text{Rp. } 164,11$$

7. Jasa Kebersihan :

$$= \frac{372.734.2}{540.000} \times 11,88 \% = \text{Rp. } 82,00$$

TABEL

Besarnya Tarip baru sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
Jika diperhitungkan dengan laju inflasi rata-rata 10 %

N O	KETERANGAN	TAHUN 97/98	TAHUN 98/99	TAHUN 99/2000	TAHUN 2000/ 2001	TAHUN 2001/ 2002	TAHUN 2002/ 2003
A	<u>Inflasi</u>		10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
1	RETRIBUSI TERMINAL KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM Bus Antar Kota Antar Propinsi	-	737,19	810,91	892,00	981,20	1.079,32
2	Bus Antar Kota Dalam Propinsi	-	327,85	360,64	396,70	436,37	480,01
3	Angkutan Perkotaan	-	246,42	271,06	298,17	327,99	360,79
4	Angkutan Pedesaan	-	164,37	180,81	198,89	218,78	240,66
5	Jasa Pelayanan Penumpang Angkutan Umum	-	82,21	90,43	99,47	109,42	120,36
6	Jasa Pelayanan Kamar Kecil	-	164,11	180,52	198,52	218,43	240,27
7	Jasa Kebersihan	-	82,00	90,20	99,22	109,14	120,05

Dari hasil estimasi inflasi setiap tahun 10 % selama 5 (lima) tahun, maka retribusi yang baru sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 diambil kesimpulan dari rata-rata 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. Kendaraan Bus Antar Kota Antar Propinsi:

$$\frac{737,19 + 810,91 + 892,00 + 981,20 + 1.079,32}{5} = 900,12$$

dibulatkan Rp. 900,-

2. Kendaraan Bus Antar Kota dalam Propinsi:

$$\frac{327,85 + 360,64 + 396,70 + 436,37 + 480,019}{5} = 400,31$$

dibulatkan Rp. 400,-

3. Kendaraan Angkutan Perkotaan

$$\frac{246,42 + 271,06 + 298,17 + 327,39 + 360,79}{5} = 300,89$$

dibulatkan Rp. 300,-

4. Kendaraan Angkutan Pedesaan :

$$\frac{164,37 + 180,81 + 198,89 + 218,78 + 240,66}{5} = 200,70$$

dibulatkan Rp. 200,-

5. Jasa Pelayanan Penumpang Angkutan Umum :

$$\frac{82,21 + 90,43 + 99,47 + 109,42 + 120,36}{5} = 100,38$$

dibulatkan Rp. 100,-

6. Jasa Pelayanan kamar kecil:

$$\frac{164,11 + 180,52 + 198,57 + 218,43 + 240,27}{5} = 200,38$$

dibulatkan Rp. 200,-

6. Jasa Pelayanan kamar kecil :

$$\frac{82,00 + 90,20 + 99,22 + 109,14 + 120,05}{5}$$

$$= 100,12$$

dibulatkan Rp. 100,-

Pasal 8 s/d Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 ayat (1) : Penyidik di bidang Retribusi Daerah adalah

Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.

Pasal 27 s/d Pasal 29 : Cukup jelas.

000*000